

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara berkembang sehingga pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kegiatan dalam pembangunan ekonomi salah satunya ialah kegiatan perdagangan, baik kegiatan perdagangan dalam negeri maupun kegiatan perdagangan luar negeri. Kegiatan perdagangan dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang berupa barang ataupun jasa. Kepentingan pelaku usaha dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan meminimalisir modal yang dikeluarkan merupakan motif ekonomi yang mendasar bagi pelaku usaha untuk keberlangsungan usahanya. Hal tersebut memunculkan trik bagi pelaku usaha sebagai motif ekonomi untuk melakukan kecurangan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga berimplikasi sebagai tindak pidana. Salah satu ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ialah larangan bagi pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut hanya berlaku terhadap suatu barang yang digolongkan ke dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Tindak pidana penimbunan dapat mengakibatkan kenaikan harga serta kelangkaan barang kebutuhan pokok, kemudian juga berdampak pada terjadinya hambatan lalu lintas perdagangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penimbunan, Barang Kebutuhan Pokok, Pelaku Usaha.

